



Penetapan Dispensasi Kawin Terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Perkawinan

Muhammad Jaul Haq¹, Dian Rosita^{2*}

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Pendidikan, & Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus, Kudus, Indonesia.

 : dianrosita@umkudus.ac.id

Corresponding Author*



Abstract

The purpose of marriage is to create a happy, loving and supportive family. To achieve this, it is necessary to pay attention to the age of maturity of the bride and groom, therefore the age limit for marriage in Indonesia is regulated by law. This research aims to analyze the marriage dispensation regulations and examine the considerations of judges at the Kudus Religious Court in granting requests dispensation for minors who become pregnant outside of marriage. This research used a normative legal research method with a statutory approach. The results of the research show that the marriage age dispensation is regulated in article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which was later revised in article 7 paragraphs (1) and (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Law -Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Considerations of judges at the Kudus Religious Court in granting requests for marriage dispensation in the Decree of the Kudus Religious Court Number 3/Pdt.P/2024/PA.Kds, Number 47/Pdt.P/2024/PA.Kds and Number 94/Pdt.P/2024/PA.Kds for reason of avoiding harm due to the negative stigma attached to girls who become pregnant outside of marriage, where in terms of benefits, marriage is the best solution to avoid actions that are contrary to social and religious norms.

Keywords: Marriage Dispensation; Pregnant Outside of Marriage; Considerations of Judges.

Abstrak

Tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Agar tujuan perkawinan dapat tercapai, kematangan umur kedua calon pengantin sangat dipertimbangkan oleh karena itu pembatasan umur untuk melaksanakan perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dispensasi kawin dan untuk mengkaji pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur yang hamil di luar perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatife dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dispensasi usia kawin diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian direvisi dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kds, Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kds dan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kds dengan alasan menghindari kemudharatan akibat stigma negative yang melekat pada anak perempuan yang hamil di luar perkawinan, dimana dari segi kemanfaatan, menikah adalah solusi terbaik untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma social dan agama.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Hamil Diluar Perkawinan; Pertimbangan Hakim.

Kirim: 2024-06-22

Revisi: 2024-07-22

Terima: 2024-08-18

Terbit: 2024-08-31

Cara Mengutip: Muhammad Jaul Haq, Dian Rosita. "Kajian Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin Terhadap Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Perkawinan." *BACARITA Law Journal* 5 no. 1 (2024): 132-142. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.14642>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Memperoleh *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* adalah keinginan utama setiap manusia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Agar tujuan perkawinan dapat tercapai, kematangan umur kedua calon pengantin sangat dipertimbangkan. Kematangan disini berkaitan dengan kematangan dalam berfikir dan bertindak. Oleh karena itu pembatasan umur untuk melaksanakan perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembatasan umur perkawinan ini bertujuan untuk melindungi anak dan menciptakan perkawinan yang sehat sehingga mampu menurunkan angka praktik pernikahan usia dini.¹ Namun, pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan yang mana setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini berdampak pada peningkatan jenis perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Dimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa seseorang dapat melangsungkan perkawinan setelah mencapai umur minimal 19 tahun, tidak dapat dipungkiri, perkawinan dibawah umur masih banyak dipilih oleh pasangan muda mudi. Perkawinan dibawah umur ini biasanya membutuhkan persetujuan atau dispensasi dari Pengadilan Agama karena pihak yang membantu pelaksanaan perkawinan dibawah umur 19 tahun merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ajaran agama Islam sendiri tidak ada penjelasan secara rinci tentang batas usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Al Qur'an hanya menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh dan usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Untuk Perempuan ditandai dengan datang haid atau menstruasi, sedangkan pria ditandai dengan mimpi basah.² Akan tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa dalam Agama Islam tidak ada pembatasan umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Melihat pembatasan usia perkawinan yang ditetapkan di Indonesia, Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal itu.

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, seringkali terjadi kehamilan sebelum perkawinan yang sah dilakukan oleh anak-anak remaja dibawah umur. Lunturnya nilai-nilai akhlak ditunjukkan dengan adanya pergaulan bebas, seks bebas, minuman keras dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan kemadharotan menjadi telah menjadi teman akrab bagi sebagian kalangan remaja dibawah umur. Biasanya perkawinan dibawah umur ini terjadi karena keduanya telah berhubungan badan, baik yang mengakibatkan pihak hamil atau tidak, atau sering disebut MBA (*Married by accident*) kawin

¹ Hadi Saputra, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk), (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

² Yukhanid Abadiyah dkk, "Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam", Al Masalah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 8 No. 2 (2020), 337-390, <https://doi.org/10.30868/am.v8i02.793>

karena kecelakaan.³ Seks bebaslah yang menjadi penyumbang besar terjadinya perkawinan dini dan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Ketika terjadi kehamilan diluar perkawinan yang sah, para orang tua mencari solusi untuk menikahkan anaknya agar tidak menjadi aib dalam keluarga. Untuk membantu pasangan calon pengantin yang hendak menikah karena terjadi penyimpangan akibat pergaulan bebas Pengadilan Agama dapat memberikan ijin dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa jika terjadi penyimpangan, pihak keluarga maupun calon pasangan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sehingga umur tidak lagi menjadi penghalang, dan perkawinan dapat dilangsungkan selama kedua belah pihak sepakat untuk membangun keluarga.

Perkawinan dibawah umur, sangat beresiko munculnya berbagai mudharat saat sudah berkeluarga sehingga dapat pada tidak terpenuhinya tujuan perkawinan. Dari sudut kesehatan, perkawinan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun dapat berakibat negatif pada ibu dan anak yang hendak dilahirkan, selain itu dari sisi sosial emosi pasangan yang menikah dibawah umur juga emosinya belum stabil yang menyebabkan konflik keluarga dan rentan terhadap perceraian.⁴ Selain itu menurut BKKBN juga bahwa menikah diumur yang cukup muda memiliki dampak yang cukup berbahaya dalam berbagai aspek seperti kesehatan, mental, psikologi, ekonomi, pendidikan, kehilangan masa remaja.⁵ Namun, melakukan perkawinan dibawah umur masih banyak menjadi pilihan dikalangan pasangan muda mudi sebagai solusi akibat pergaulan bebas. Terbukti data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus sepanjang tahun 2024 hingga bulan Juli 2024 telah memutus perkara dispensasi kawin sebanyak 142 perkara⁶.

Dari 142 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kudus, hanya 127 perkara yang disetujui.⁷ Ironisnya dari jumlah data tersebut beberapa penetapan dispensasi kawin menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan dipensasi rata-rata disebabkan karena sudah hamil duluan⁸. Pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus memperhatikan keadaan, apabila belum sampai terjadi kehamilan maka dispensasi kawin tidak disetujui.

Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juga mempertimbangkan kemaslahatan, kemampuan ekonomi untuk menafkahi dan alasan mendesak. Sebagai contoh pada Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kds, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kds dan

³Bunga Syntyaclau, "Fenomena Married By Accident Sebagai Budaya Kekinian di Kalangan Pemuda", kompasiana.com, 2021, <https://www.kompasiana.com/bunga99525/616fcfc606310e1088541982/fenomena-married-by-accident-sebagai-budaya-kekinian-di-kalangan-pemuda> diakses pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 22:28 WIB

⁴ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)", Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner, 3 No 2 (2018), 86-103, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.540>

⁵Tumbak Petar, "Pencegahan Pernikahan Dini", kampungkb.bkkbn.go.id, 2020, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/5977/intervensi/348410/pencegahan-pernikahan-dini> diakses pada tanggal 8 juli 2024 pukul 22:10 WIB

⁶ <https://sipp3.pa-kudus.go.id/> diakses pada tanggal 9 Juli 2024 pukul 00:30 WIB

⁷ <https://sipp3.pa-kudus.go.id/> diakses pada tanggal 9 Juli 2024 pukul 00:31 WIB

⁸ Muhammad Fatkhul Huda, "142 Anak di Kudus Minta Dispensasi Nikah, Kebanyakan Hamil Duluan, berita.murianews.com, 2024, <https://berita.murianews.com/muhamad-fatkhul-huda/417771/142-anak-di-kudus-minta-dispensasi-nikah-kebanyakan-hamil-duluan>, diakses pada tanggal 14 juli 2024 pukul 22:09 WIB

94/Pdt.P/2024/PA.Kds yang Penulis jadikan sample ini, Hakim mempertimbangkan bahwa frasa “alasan yang sangat mendesak” yang disebut dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “keadaan terlanjur hamil” atau “terlanjur berhubungan badan” yang mana jika tidak segera dinikahkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan dan aib bagi keluarga kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai regulasi dispensasi kawin dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur yang hamil di luar perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dispensasi kawin dan untuk mengkaji pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur yang hamil di luar perkawinan dalam Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kds, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kds dan 94/Pdt.P/2024/PA.Kds.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatife, yaitu metode penelitian yang menggunakan hukum sebagai landasan norma⁹. Menurut Penelitian hukum normatife, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di undang-undang (*Law in Book*), namun sebenarnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*Law in Action*).¹⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang Penulis gunakan dalam kajian ini adalah Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kds, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kds dan 94/Pdt.P/2024/PA.Kds. Sementara data sekunder Peneliti peroleh dari bahan-bahan pustaka yang diolah dengan studi kepustakaan yaitu mencari, mencatat dan menginventarisasi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh Penulis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptis mengenai kata-kata lisan maupun tulisan. Penulis akan mengumpulkan sebanyak mungkin data-data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus kemudian menguraikannya dalam bentuk kalimat dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dispensasi Kawin dan Regulasinya

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan¹¹. Dispensasi memiliki arti keringanan akan sesuatu. Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.¹² Dispensasi kawin dapat diberikan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan namun keduanya masih dibawah umur. Orang tua calon pengantin dapat mengajukan permohonan dispensasi

⁹ Dian Rosita dan Naili Azizah, “Fenomena Kasus Perceraian Pada Usia Pernikahan di Bawah 5 (lima) Tahun di Era Postmodernisme”, *Smart Law Jurnal*, 2 No 2 (2023), 208-218, <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/slj>

¹⁰ Efendi Jonaedi, R.P, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, cetakan keenam, (Jakarta : Prenada Media, 2022)

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosodibyo, *Kamus Hukum*, cetakan ke 16 (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2015)

¹² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

kawin ke Pengadilan Agama setempat. Perkara dispensasi kawin ini termasuk perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan dan produknya berupa penetapan.

Pengadilan Agama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman dituntut harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar. Sebagai lembaga social, Pengadilan Agama harus bisa menyelesaikan sengketa keluarga dengan cara yang bisa menjaga kondisi social, psikologis dan rohani dari pihak-pihak keluarga para pencari keadilan.¹³ Sehingga para pencari keadilan memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari putusan Hakim.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting untuk terciptanya perkawinan yang berkualitas. Selain itu, salah satu pertimbangan dalam menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan usia anak menimbulkan akibat negative bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan hak dasar anak seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak pendidikan, hak kesehatan, hak social dan hak lainnya tidak terpenuhi¹⁴.

Peraturan perundang-undangan juga telah mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki persiapan serta pemahaman tentang "Ilmu Rumah Tangga" karena kita sebagai seorang muslim selalu akan mendasari segala aktivitasnya dengan ilmu sehingga ia akan ada pada aturan yang benar dan bisa menempatkan diri pada sikap yang benar termasuk kedalam urusan rumah tangga, urusan yang tidak sesaat melainkan perjanjian yang besar dihadapan sang pencipta antara suami dan istri untuk hidup bersama.

Dispensasi usia kawin diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian direvisi dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama tetapi harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup dan valid".

B. Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang untuk memerikasa, mengadili dan memutuskan perkara baik permohonan maupun gugatan di tingkat pertama antara orang-orang yang agama Islam yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, infak, wakaf, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹³ Prayudi Hasyim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah", *Hukama: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 No. 2 (2023), 36-40

¹⁴ Mimin Mintarsih dan Pirotu Sa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Peerspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Muttaqien* 1 No.1 (2020), 74-84, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>

Pengadilan Agama Kudus merupakan tempat diajukannya permohonan dispensasi kawin dengan mayoritas pemohon dispensasi kawin mengajukan permohonan dispensasi kawin karena hamil duluan. Kasus hamil diluar nikah menjadi salah satu faktor pendorong terbanyak pengajuan dipensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus. Tidak dipungkiri bahwa pergaulan remaja dimasa modern ini menjadi salah satu penyebab utama permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus. Kurangnya perhatian dari orang tua dan pemahaman agama yang kurang mengakibatkan anak cenderung mendekati pergaulan bebas, pacaran sampai hingga hubungan badan hingga menyebabkan kehamilan.

Selain itu terdapat faktor lain penyebab pengajuan dispensasi kawin, antara lain yaitu:

a. Permasalahan Ekonomi

Permasalahan ekonomi dapat menjadi faktor pendukung dan pendorong permohonan dispensasi kawin terutama di daerah pedesaan yang menjadikan alasan ekonomi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Karena tidak ada biaya untuk menyekolahkan anaknya, maka tak jarang orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya dengan harapan agar tanggung jawab orang tua menjadi ringan.

b. Kekhawatiran orang tua pada pergaulan anaknya

Masa remaja merupakan masa dimana anak aktif berinteraksi dalam pergaulan dengan teman, otomatis orang tua juga tidak bisa membatasi pergaulannya. Pada fase inilah anak mungkin dapat terjerumus pada hal-hal buruk seperti pergaulan bebas. Wajar jika orang tua khawatir dan takut jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama. Orang tua yang mengetahui anaknya telah berpacaran lama dan sudah akrab dengan keluarga untuk menghindari zina kemudian menikahkan anak-anaknya. Sepanjang tahun 2024 hingga bulan Juli 2024 terdapat sebanyak 142 perkara permohonan dispensasi kawin diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kudus dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	25
2	Februari	17
3	Maret	9
4	April	19
5	Mei	52
6	Juni	18
7	Juli	2

Sumber: Pengadilan Agama Kudus Tahun 2024

Dari table diatas diketahui bahwa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus sepanjang tahun 2024 hingga Bulan Juli 2024 paling banyak di bulan Mei 2024 dengan angka 52 permohonan terbanyak kedua bulan Januari dengan angka 25 permohonan.

C. Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur yang hamil di luar perkawinan

Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting untuk menilai apakah putusan Hakim sudah mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai dasar dalam memutus perkara yang pada pokoknya harus memuat posita dan petitum serta analisa yuridis dan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Oleh karena itu Hakim harus memiliki pemahaman teori, praktik dan yurisprudensi yang baik terhadap perkara yang sedang ditanganinya.

Hakim harus diberikan alat bukti yang sah untuk memutuskan suatu perkara dikabulkan atau ditolak agar mempunyai kepastian hukum dan mengandung manfaat bagi para pihak yang berperkara. Seperti halnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kds, Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kds dan Nomor: 94/Pdt.P/2024/PA.Kds, dimana hakim mengabulkan permohonan untuk dispensasi kawin dengan menimbang beberapa alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagai berikut: a) Alat Bukti Surat: Alat bukti surat wajib yang bersifat administratif berupa: 1) fotocopi KTP pemohon; 2) fotocopi Akta Nikah pemohon; 3) fotocopi Akta Kelahiran anak pemohon dan calon isteri/suami anak pemohon; 4) fotocopi Ijasah terakhir anak pemohon dan calon isteri/suami anak pemohon yang semuanya telah bermaterai cukup dan *dinazzegele*, dan 5) alat bukti surat pelengkap yang bersifat substantif berupa surat pemberitahuan adanya halangan /kekurangan persyaratan dan Surat Penolakan dari KUA, surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Dokter/Bidan. b) Alat Bukti Saksi: Alat bukti lain yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kudus ketika pemeriksaan pembuktian perkara permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar perkawinan adalah keterangan saksi. Pada perkara permohonan dispensasi kawin, alat bukti saksi dibutuhkan untuk menguatkan alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta memberikan keyakinan Majelis Hakim mengenai kebenaran dalil permohonan yang didalilkan pemohon; c) Keterangan Pihak Terkait: Selain alat bukti surat dan keterangan saksi, dalam perkara permohonan dispensasi kawin majelis Hakim juga mendengarkan keterangan dari anak pemohon, calon isteri/suami anak pemohon, dan orangtua/keluarga calon isteri anak pemohon.

Berikut beberapa alasan pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan untuk dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kds, Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kds dan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kds dari para pemohon:

a) Kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kudus

Permohonan para pemohon adalah tentang dispensasi kawin, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah “Dispensasi Kawin”, maka Pengadilan Agama Kudus memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara yang diajukan para pemohon.

Kedudukan hukum para Pemohon beralamat di Kabupaten Kudus, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten", maka Pengadilan Agama Kudus sebagai Pengadilan tingkat pertama yang paling dekat dengan kedudukan hukum para pemohon memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara yang diajukan para pemohon.

b) Hubungan pemohon dengan calon suami/isteri anak pemohon

Berdasarkan alat bukti yang diberikan kepada Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Majelis Hakim mengakui bahwa: 1) Para pemohon adalah orang tua kandung dari calon suami/isteri anak pemohon; 2) Para pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio*. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berpeluang besar untuk dikabulkan selama syarat formal untuk menjadi pihak berperkara dalam proses hukum terpenuhi (*persona standi in judicio*). Hal ini dikarenakan orang tua kedua calon pengantin menunjukkan keseriusannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadali Permohonan Dispensasi Kawin.

c) Tidak adanya halangan untuk menikah antara anak pemohon dengan calon suami/isteri anak pemohon

Berdasarkan alat bukti yang diberikan kepada Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Majelis Hakim mengakui bahwa: 1) Tidak ada hubungan keluarga/sedarah/sesusan antara para pemohon dengan calon suami/isteri anak pemohon dan anak pemohon sendiri; 2) Calon suami/isteri anak para pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan/laki-laki lain dan anak para pemohon tidak dalam lamaran laki-laki/perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan kecuali terkait umur.

Memastikan tidak adanya halangan untuk menikah antara anak pemohon dengan calon suami/isteri anak pemohon, maka pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadali Permohonan Dispensasi Kawin. Hal ini berarti bahwa perkawinan antara anak pemohon dengan calon suami/isteri anak pemohon atas kehendak kedua calon pengantin sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan disetujui oleh kedua orang tua dan keluarga calon pengantin. Selain itu, Majelis Hakim juga memastikan jika perkawinan antara anak pemohon dengan calon suami/isteri anak pemohon adalah sah menurut hukum dan agama serta membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak keluarga.

d) Kebolehan kawin hamil antara wanita yang sedang hamil di luar perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa seorang wanita yang hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena adanya pengakuan dari anak para pemohon dan calon suami/isteri anak pemohon yang terungkap dalam fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa menikahkan anak para pemohon dan calon suami/isteri anak pemohon lebih masalah daripada dibiarkan menunggu sampai kelahiran bayinya.

Pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan para pemohon dalam Penetapan tersebut di atas memberikan kepastian hukum bahwa anak yang dilahirkan nantinya akan mempunyai status hukum yang jelas dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana diatur dalam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga memberikan kemanfaatan kepada para pihak yang berperkara untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dengan melindungi martabat wanita yang hamil di luar perkawinan. Dilangsungkannya perkawinan dengan segera dapat menghindari aib social ditengah masyarakat dan munculnya stigma negative yang melekat pada wanita yang hamil di luar perkawinan karena dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat sekitar.

e) Keadaan hamil anak pemohon/calon isteri anak pemohon

Keadaan hamil anak pemohon/calon isteri anak pemohon merupakan pertimbangan dari aspek moral/agama yang apabila tidak segera dinikahkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang agama, tidak adanya halangan syara' bagi kedua calon mempelai untuk menikah, pernikahan bagi umat Islam merupakan hak asasi yang mengandung ibadah, untuk memberikan perlindungan bagi bayi/janin yang sedang dikandung oleh anak pemohon/calon isteri anak pemohon uuntuk kepentingan memelihara keturunan (*hifdl an-Nasl*), juga meperhatikan dan mengetengahkan beberapa kaidah Fiqih.

f) Kesiapan untuk kawin calon suami/isteri anak pemohon

Pertimbangan hakim mengenai kesiapan untuk kawin calon suami/isteri anak pemohon setelah meneliti, mengamati, mempelajari dan menilai keterangan para pemohon, anak para pemohon, calon suami/isteri anak para pemohon selama persidangan, hakim yakin bahwa calon suami/isteri anak para pemohon memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi calon pengantin yang telah mencapai usia perkawinan. Kesiapan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah faktor yang penting. Pertimbangan bahwa calon suami anak para pemohon dan/atau anak para pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan menunjukkan adanya indikasi kesiapan secara ekonomi untuk menikah sehingga anak para pemohon dapat dinikahkan.

KESIMPULAN

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dimana dispensasi usia kawin diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian direvisi dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan hukum hakim dalam merumuskan penetapannya dikelompokkan menjadi pertimbangan hukum dan pertimbangan kemanfaatan. Kajian Yuridis pada Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Kds, Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Kds dan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Kds dari segi kemanfaatan yaitu menikahkan adalah solusi terbaik untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma social dan agama. Alasannya adalah untuk menghindari kemudharatan akibat stigma negative yang melekat pada anak perempuan yang hamil di luar perkawinan. Sementara faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim meliputi adanya alasan yang sangat mendesak yaitu "keadaan terlanjur hamil", kepentingan para pihak yang berperkara serta pertimbangan yuridis yang mendasari alasan anak para pemohon untuk menikah.

REFERENSI

Jurnal

Abadiyah, Yukhanid, Muhammad Noviani Ardi, Tali Tulab, "Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8 No. 2 (2020), 337-390, <https://doi.org/10.30868/am.v8i02.793>

Hasyim, Prayudi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah", *Hukama:Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 No. 2 (2023), 36-40

Mintarsih, Mimin, Pirotu Sa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Peerspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Muttaqien* 1 No.1 (2020), 74-84, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>

Rosita, Dian, Naili Azizah, "Fenomena Kasus Perceraian Pada Usia Pernikahan di Bawah 5 (lima) Tahun di Era Postmodernisme", *Smart Law Jurnal*, 2 No 2 (2023), 208-218, <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/slj>

Yunus, Sri Rahmawaty, Ahmad Faizal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)." *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner*, 3 No 2 (2018), 86-103, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v3i2.540>

Buku

Jonaedy, Efendi R.P, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cetakan keenam. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Subekti, R, Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, cetakan ke 16, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2015.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Saputra, Hadi. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Anak yang Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 137/Pdt.P/2021/PA.Tnk." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Huda, Muhammad Fatkhul. "142 Anak di Kudus Minta Dispensasi Nikah, Kebanyakan Hamil Dulu." berita.murianews.com, 2024.

<https://berita.murianews.com/muhamad-fatkhul-huda/417771/142-anak-di-kudus-minta-dispensasi-nikah-kebanyakan-hamil-duluan> , diakses pada tanggal 14 Juli 2024 pukul 22:09 WIB

Petar, Tumbak. "Pencegahan Pernikahan Dini." kampungkb.bkkbn.go.id, 2020. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/5977/intervensi/348410/pencegahan-pernikahan-dini> diakses pada tanggal 8 juli 2024 pukul 22:10 WIB

SyntyaClau, Bunga. "Fenomena Married By Accident Sebagai Budaya Kekinian di Kalangan Pemuda." kompasiana.com, 2021. <https://www.kompasiana.com/bunga99525/616fcfc606310e1088541982/fenomena-married-by-accident-sebagai-budaya-kekinian-di-kalangan-pemuda> diakses pada tanggal 8 juli 2024 pukul 22:28 WIB